


Soal Tambang Pasir, Jumarno Jabat Pangulu di Sei Mangkei dan Rejo Tani

Amry Pasaribu - SIMALUNGUN.FPII.OR.ID

Dec 18, 2024 - 09:26



SIMALUNGUN- Kalangan publik menyoroti soal legalitas tambang pasir di bantaran Aliran Sungai Bah Bolon, tepatnya di Kampung Kucingan, Huta III, Nagori Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Rabu (18/12/2024), sekira pukul 09.00 WIB.

Pasalnya, pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, bernomor : 541.11/1707, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Saddam Tanjung berlokasi di Nagori Tani Rejo.

"Pastinya, lokasi tambang pasir itu, Nagori Sei Mangkei dan Pangulunya Pak Jumarno. Tertera pada SK Gubsu tersebut Nagori Tani Rejo dan ini siapa Pangulunya, bang," kata Rudi warga setempat.

Sementara, WH Butarbutar selaku Ketua DPC LSM Peduli Anak Bangsa Kabupaten Simalungun mengatakan, berkas itu bertanda tangan resmi pejabat negara. Namun, isi berkas yang menunjukkan lokasi tambang pasir dimanipulasi.

TANPA BIAYA Daftar Titik Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambang Operasi Produksi a.n. Saddam Tanjung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 2020;

8. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220208272182 an. Saddam Tanjung yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 28 Februari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

KESATU

: Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Penanggung Jawab Saddam Tanjung dengan data sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Saddam Tanjung
2. Alamat Perusahaan : Jalan Sisingamangaraja, Desa Bah
Kapul Kec Siantar Sitalasari Provinsi Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Provinsi Sumatera Utara 3. NPWP/NIB : 94.059.883.2-117.000/0220208272182

4. Jenis Usaha/Kegiatan : Pertambangan Komoditas Batuan

5. Kode WIUP : 21 1208 5 39 2020 002 6. IUP Eksplorasi : 540/439/DIS PM PPTSP/5/X.I.a/III/2020, tanggal 26 Maret 2020 tanggal 26 Maret 2020

7. Komoditas Tambang : Batuan (Pasir) 8. Luas IUP OP : 6,28 (Enam koma dua delapan) Ha

Tambang

9. Cadangan Komoditas : 942.000 (Sembilan ratus empat puluh dua ribu) m3

10. Rencana tahun

Produksi/ : 150.000 (Seratus lima puluh ribu) m³

11. Lokasi Kegiatan/usaha : Nagori Rejo Tani, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun,

Provinsi Sumatera Utara.

Jangka Waktu berlaku : 5 (Lima) tahun IUP OP

KEDUA

: Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun (sesuai dengan komoditas tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009).

KETIGA

: Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Sumatera Utara c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT

: Saddam Tanjung sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.



"Oknum Pangulu Nagori Sei Mangkei harus diperiksa karena pada surat rekomendasi awal. Siapa yang tanda tangani adanya Nagori Rejo Tani? Satu Pangulu memimpin Dua Nagori," tegas WH Butarbutar.

Jumarno selaku Pangulu Nagori Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas belum berhasil dihubungi dan dikonfirmasi soal wilayah Nagori Rejo Tani tersebut, hingga rilis berita ini dilansir ke publik.

Diberitakan sebelumnya, bertahun-tahun lamanya beroperasi, kini kalangan masyarakat setempat kembali mempertanyakan legalitas perizinan tambang pasir terletak di kampung Kucingan, Huta III, Nagori Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Selasa (17/12/2024), sekira pukul 09.00 WIB.

Pasalnya, masyarakat setempat mengungkapkan, adanya kejanggalan pada isi, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, bernomor : 541.11/1707, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Saddam Tanjung.

TANPA BIAYA Daftar Titik Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambang Operasi Produksi a.n. Saddam Tanjung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 2020;

8. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220208272182 an. Saddam Tanjung yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 28 Februari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

KESATU

: Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Penanggung Jawab Saddam Tanjung dengan data sebagai berikut:

 Penanggung Jawab : Saddam Tanjung
 Jalan Sisingamangaraja, Desa Bah
 Kanul Kec Siantar Sitalasari, Provinsi Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Provinsi Sumatera Utara 3. NPWP/NIB : 94.059.883.2-117.000/0220208272182

4. Jenis Usaha/Kegiatan : Pertambangan Komoditas Batuan

5. Kode WIUP : 21 1208 5 39 2020 002 6. IUP Eksplorasi : 540/439/DIS PM PPTSP/5/X.I.a/III/2020, tanggal 26 Maret 2020

tanggal 26 Maret 2020

7. Komoditas Tambang : Batuan (Pasir) 8. Luas IUP OP : 6,28 (Enam koma dua delapan) Ha

Tambang

9. Cadangan Komoditas : 942.000 (Sembilan ratus empat puluh

dua ribu) m3

10. Rencana

Produksi/ : 150.000 (Seratus lima puluh ribu) m³

tahun

11. Lokasi Kegiatan/usaha : Nagori Rejo Tani, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun,

Provinsi Sumatera Utara.

Jangka Waktu berlaku : 5 (Lima) tahun IUP OP

KEDUA

: Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun (sesuai dengan komoditas tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009).

KETIGA

: Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Sumatera Utara c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT

: Saddam Tanjung sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.



"Kami warga setempat menyatakan bahwa, lokasi kegiatan yang tercantum pada SK Gubsu per tanggal 03 Desember 2020 itu keliru. Sejak kapan wilayah Nagori Rejo Tani, Kecamatan Bosar Maligas itu ada ?," ungkap warga menyoal lokasi kegiatan tambang pasir tersebut.

Kemudian, salah seorang penggiat sosial kontrol di wilayah Perdagangan sekitarnya menegaskan, bahwa lokasi tambang pasir itu di Kampung Kucingan, Huta III, Nagori Sei Mangkei dan la mengaku, tidak pernah mengenal daerah yang disebut Nagori Rejo Tani, Kecamatan Bosar Maligas itu.

"Legalitas lokasi kegiatan tambang pasir itu keliru dan akibat penambangan pasir di bantaran Sungai Bah Bolon itu, memperburuk kerusakan ekosistem lingkungan hidup," beber pria yang juga berprofesi sebagai jurnalis, didukung warga lainnya.

Lebih lanjut, pria yang aktif menulis berita di salah satu media on-line itu mewakili kalangan masyarakat mendesak pihak pemerintah Kecamatan setempat dan pihak penegak hukum untuk melakukan tindakan evaluasi dan menutup kegiatan operasi tambang pasir itu.

TANPA BIAYA Daftar Titik Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambang Operasi Produksi a.n. Saddam Tanjung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 2020;

8. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220208272182 an. Saddam Tanjung yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 28 Februari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

KESATU

: Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Penanggung Jawab Saddam Tanjung dengan data sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Saddam Tanjung
2. Alamat Perusahaan : Jalan Sisingamangaraja, Desa Bah
Kapul Kec Siantar Sitalasari Provinsi Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Provinsi

Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Provins Sumatera Utara

3. NPWP/NIB : 94.059.883.2-117.000/0220208272182

4. Jenis Usaha/Kegiatan : Pertambangan Komoditas Batuan

5. Kode WIUP : 21 1208 5 39 2020 002 6. IUP Eksplorasi : 540/439/DIS PM PPTSP/5/X.La/III/2020, tanggal 26 Maret 2020

tanggal 26 Maret 2020

7. Komoditas Tambang : Batuan (Pasir) 8. Luas IUP OP : 6,28 (Enam koma dua delapan) Ha

9. Cadangan Komoditas : 942.000 (Sembilan ratus empat puluh dua ribu) m3

Tambang 10. Rencana

Produksi/ : 150.000 (Seratus lima puluh ribu) m³

tahun

11. Lokasi Kegiatan/usaha : Nagori Rejo Tani, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun,

Provinsi Sumatera Utara.

Jangka Waktu berlaku : 5 (Lima) tahun IUP OP

KEDUA

: Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun (sesuai dengan komoditas tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009).

KETIGA

: Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Sumatera Utara c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT

: Saddam Tanjung sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

Hal. 4 dari 8



"Warga Nagori Sei Mangkei secara tegas menyampaikan permohonan kepada unsur Forkopimca Bosar Maligas untuk segera bertindak, melakukan evaluasi terhadap legalitas perizinan dan menutup tambang pasir tersebut," tegas kalangan warga setempat.

Sementara, Rosmardiah Purba selaku Camat Bosar Maligas dan Kapolsek Bosar Maligas melalui pesan percakapan selularnya dimintai tanggapan terkait informasi yang disampaikan kalangan warga Nagori Sei Mangkei tidak merespon, hingga rilis berita ini dilansir kepada publik.